



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAM HUDIE Bin HANOE
2. Tempat lahir : Tewang Baringin
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanduhan Rt. 3 Rw. 2 Desa Talian Kereng
Kec. katingan Hilir Kab. Katingan Prop.
Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu Kaharingan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 4 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 61/Pen-Pid.Sus-LH/ 2017/ PN.KSN tanggal 20 Juni 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH. dan Sdr. Sumadi H. Jimad, SH., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 61/Pid.Sus-LH/ 2017/ PN.KSN tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAM HUDIE Bin HANOE, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana “melakukan Pertambangan tanpa ijin usaha” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAM HUDIE Bin HANOE, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa Berada Dalam tahanan dengan Perintah para terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan Denda masing- masing Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - a. 2 (dua) unit mesin merk AMEC 30 PK/HP
 - b. 1 (satu) unit katu (pompa air tembak) NS-100 Ø 4 “
 - c. 1 (satu) unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø 5 “Dirampas untuk Negara
 - d. 1 (satu) roda putar giling (pemutar tali jet)
 - e. 1 (satu) gulung selang gabang Ø 4 “
 - f. 1 (satu) gulung selang plastik (tembak) Ø 1“
 - g. 5 (lima) lembar karpet
 - h. 1 (satu) gulung tali
 - i. 1 (satu) batang rangkaian jet (pipa penumbuk tanah)
 - j. 2 (dua) buah Drum
 - k. 1 (satu) batang selang spiral Ø 5 “

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa terdakwa DAM HUDIE Bin HANOE, pada hari Rabu Tanggal 05 April 2017, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lokasi Cendol Jl. Arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5 Dukuh Kara Hesam, desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2017 atau ditempat-tempat lain Yang Masih Termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri kasongan yang berwenang Memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Mandau Bin Daman Idjur dan saksi Firman Fathir (ANGGOTA Polres Katingan) sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi (Peti Telabang 2017) dalam rangka penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa ijin (PETI) diwilayah hukum Polres Katingan, kemudian didapat terdakwa DAM HUDIE Bin HANOE yang pada saat itu dibantu oleh pekerja yang diupah secara harian oleh terdakwa yaitu saksi YUPRIADI Als YUPI, saksi HARLY Als UOT dan DEDI YUPENDY dimana pada saat itu posisinya melakukan kegiatan penambangan emas dan ditemukan alat penunjang kegiatan berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS diameter 5",
1 (satu) unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 4", 2 (dua batang
pipa paralon 5", 1 (satu) batang selang spiral 5", 1 (satu) gulung selang
gabang 4", 1 (satu) gulung selang plastic (tembak) 1", 5 (lima) lembar
karpet, 1 (satu) roda putar giling (pemutar tali jet), 1 (satu) batang
rangkaian jet, (pipa penumbuk tanah), 1 (satu) gulung tali dan 2 (dua
drum), lalu pada saat di tanyakan mengenai Kepemilikan ijin Usaha
pertambangan tersebut terdakwa beserta saksi- saksi tidak dapat
Menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi dan
barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa suaha penambangan emas tersebut dialukan dengan cara
bersama sama dengan bergantian tugas, dan cara melakukan
penambangan emas tersebut adalah pertama-tama rangkaian 1 (satu)
unit mesi diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 katu
(pompa air tembak) merk NS-100 4 " digunakan untuk menyedot air,
selanjutnya air dialirkan melalui selang gabang 4 " dan dibagi melalui 3
(tiga) selang plastic 1" untuk kemudian dihubungkan kerangkaian pipa
jet yang ditumbukan (disemprotkan atau ditembakkan) ke tanah atau
pasir ke dalam kolam yang mengandung biji emas. selanjutnya hasil
tembakan / semprotan tersebut disedot pipa ukuran 5" (menggunakan
tenaga dari rangkaian 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC 30PK/HP
dihubungkan dengan 1 (satu) keong/pompa air sedot merk CAHAYA
MAS ukuran 5" didalam lubang tersebut dan dialirkan melalui selang
spiral serta dihubungkan dengan pipa ukuran 4" untuk dialirkan keatas
ke atas susunan karpet yang sudah tertata untuk menyaring bijih
emasnya, tali digunakan sebagai penarik jet dengan dihubungkan ke
roda putar giling (roda pemutar) untuk menaikkan jer dari dasar kolam.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa ijin tersebut
sudah sekitar 2 minggu dengan memperkerjakan karyawan dengan
system upah harian dimana terdakwa membayar mereka dengan upah
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dengan rata-rata
mendapatkan hasil emas curah kurang lebih 1 gram sampai 2 gram tiap
harganya.
- Bahwa areal atau lokasi tempat terdakwa dan para Saksi melakukan
penambangan emas tersebut bukan areal perusahaan pertambangan
ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bekerja tidak ada Plang atau Tanda yang menunjukkan areal / lokasi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau Kuasa Pertambangan berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Katingan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANDAU Bin DAMAN IDJUR, keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan Anggota yang lainnya dari Sat Reskrim Polres Katingan;
- Bahwa bahwa penangkapan terhadap dugaan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sesuai Surat Perintah Kapolres Katingan Nomor : Sprin / 495 / III / 2017, tanggal 31 Maret 2017 dan inti dari Surat Perintah tersebut adalah bahwa kami diperintahkan untuk melaksanakan Ops Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi **"Peti Telabang 2017"** dalam rangka penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Katingan;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan Anggota yang lainnya berhasil menangkap / mengamankan 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama DAM HUDIE bin HANOE, YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias IJOT bin HANOE, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE dimana saat itu posisinya sedang melakukan kegiatan penambangan emas;

- Bahwa Saksi dan BRIPKA FIRMAN FATHIR ada menanyakan perijinan-perijinan pertambangan apa saja yang dimiliki, namun Sdr. DAM HUDIE tidak bisa menunjukan ijin-ijin tersebut dan menjawab tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penambangan emas di sekitar lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan;
- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan dari Sdr. DAM HUDIE dan 3 (tiga) orang pekerjaanya yaitu YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias IJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE, saat saksi amankan dan saksi interogasi bahwa pemilik dari alat (alat bantu) yang dipakai untuk melakukan penambangan emas illegal tersebut adalah milik dari Sdr. DAM HUDIE, dan ke 3 (tiga) lainnya yaitu YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias IJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE tersebut hanya lah sebagai pekerja yang diupah harian oleh Sdr. DAM HUDIE;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu bernama Sdr. DAM HUDIE adalah pemilik modal / bos dari 3 (tiga) orang pekerjaanya yaitu YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias IJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE yang telah melakukan penambangan emas tanpa ijin di sekitar di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan, yang kemudian Saksi amankan bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR beserta anggota lainnya pada waktu itu;
- Bahwa 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali jet), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan 2 drum tersebut merupakan peralatan yang dipergunakan oleh Tersangka Sdr. DAM HUDIE dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 6 (enam) orang pada saat melakukan penambangan emas tanpa ijin di lokasi Cendol-Jl. arah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa
Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi FIRMAN FATHIR Bin MUHDIRIN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan Anggota yang lainnya dari Sat Reskrim Polres Katingan;
- Bahwa bahwa penangkapan terhadap adanya dugaan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut Saksi dan rekan Saksi yakni BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan anggota lainnya sesuai Surat Perintah Kapolres Katingan Nomor : Sprin / 495 / III / 2017, tanggal 31 Maret 2017 dan inti dari Surat Perintah tersebut adalah bahwa kami diperintahkan untuk melaksanakan Ops Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi **"Peti Telabang 2017"** dalam rangka penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Katingan;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan Anggota yang lainnya berhasil menangkap / mengamankan 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama DAM HUDIE bin HANOE, YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias IJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE dimana saat itu posisinya melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi dan BRIPKA FIRMAN FATHIR ada menanyakan perijinan-perijinan pertambangan apa saja yang dimiliki, namun Sdr. DAM HUDIE tidak bisa menunjukan ijin-ijin tersebut dan menjawab tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penambangan emas di sekitar lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan;
- Bahwa benar Menurut pengakuan dan keterangan dari Sdr. DAM HUDIE dan 3 (tiga) orang pekerjanya yaitu YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias IJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPEN bin HANOE, saat saksi amankan dan saksi interogasi bahwa pemilik dari alat (alat bantu) yang dipakai untuk melakukan penambangan emas ilegal tersebut adalah milik dari Sdr. DAM HUDIE, dan ke 3 (tiga) lainnya yaitu YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias UJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE tersebut hanya lah sebagai pekerja yang diupah harian oleh Sdr. DAM HUDIE;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu bernama Sdr. DAM HUDIE adalah pemilik modal / bos dari 3 (tiga) orang pekerjanya yaitu YUPRIADI alias YUPI bin HANOE, HARLY alias UJOT bin HANOE, dan DEDI YUPENDY alias PEPEN bin HANOE yang telah melakukan penambangan emas tanpa ijin di sekitar di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan, yang kemudian Saksi amankan bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR beserta anggota lainnya pada waktu itu;
- Bahwa 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali jet), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan 2 drum ADALAH barang bukti tersebut merupakan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa Sdr. DAM HUDIE dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 6 (enam) orang pada saat melakukan penambangan emas tanpa ijin di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi YUPRIADIE Als YUPI Bin HANOE, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut kegiatan penambangan tersebut selama seminggu;
- Bahwa Sdr. DAM HUDIE telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karaheasan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan;

- Bahwa bahan tambang yang telah Sdr. DAM HUDIE lakukan penambangan di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karaheasan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan adalah emas;
- Bahwa Karyawan yang dipekerjakan Sdr. DAM HUDIE dalam penambangan emas tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu saksi, HARLY alias IJOT, YUPENDI Als PEPEN, DENDI, SENDRI dan ILUS dan sebagai karyawan mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi diupah perhari, dan setiap harinya saksi mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan drum;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut, pertama-tama rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4" digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air dialirkan melalui selang gabang Ø 4" dan dibagi melalui 3 selang plastik Ø 1" untuk kemudian dihubungkan ke rangkaian pipa jet yang ditumbukkan (disemprotkan atau ditembakkan) ke tanah/pasir di dalam kolam yang mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut disedot pipa Ø 5" (menggunakan tenaga dari rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 keong/pompa air sedot merk CAHAYA MAS Ø 5") di dalam lubang tersebut dan dialirkan melalui selang spiral serta dihubungkan dengan pipa Ø 5" untuk dialirkan ke atas susunan karpet yang sudah tertata untuk menyaring bijih emasnya). Tali digunakan sebagai Penarik jet dengan dihubungkan ke roda putar giling (roda pemutar) untuk menaikkan jet dari dasar kolam;
- Bahwa saksi bertugas menumbuk memakai jet di atas lanting dan Saudara DAM HUDIE, HARLY, DEDI YUPENDY, DENDI bertugas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuk jet ke dasar kolam. Saudara ILUS menjaga kasbuk (susunan karpet). Sementara Saudara SENDRI berperan menjaga gas diesel;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut mendapat hasil emas curah kurang lebih 1 gram sampai dengan 2 gram tiap harinya;
- Bahwa Alat penambangan emas adalah milik Saudara DAM HUDIE dan Hasil penambangan emas setiap harinya sudah di jual, Untuk emas hasil penambangan dijual di Kereng Pangi, dan yang menjual adalah Sdr. DAM HUDIE;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penambangan emas tersebut Sdr. DAM HUDIE ada memegang Surat Perintah Kerja (SPK) atau sejenisnya dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena saksi hanya pekerja;
- Bahwa areal tempat melakukan penambangan tersebut bukan merupakan areal perusahaan tambang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali jet), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan 2 drum adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin pada saat diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi HARLY Als UOT Bin HANOE, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku dalam perkara penambangan ilegal yaitu Saudara DAM HUDIE Bin HANOE
- Bahwa Saksi ikut kegiatan penambangan tersebut selama seminggu;
- Bahwa Sdr. DAM HUDIE sebelumnya telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karaheasan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan;

- Bahwa bahan tambang yang telah Sdr. DAM HUDIE lakukan penambangan di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karaheasan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan adalah emas;
- Bahwa karyawan yang dipekerjakan Sdr. DAM HUDIE dalam penambangan emas tersebut sebanyak 6(enam) orang yaitu saksi, HARLY alias IJOT, YUPENDI Als PEPEN, DENDI, SENDRI dan ILUS dan sebagai karyawan mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi diupah perhari, dan setiap harinya saksi mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan drum;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut, pertama-tama rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4" digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air dialirkan melalui selang gabang Ø 4" dan dibagi melalui 3 selang plastik Ø 1" untuk kemudian dihubungkan ke rangkaian pipa jet yang ditumbukkan (disemprotkan atau ditembakkan) ke tanah/pasir di dalam kolam yang mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut disedot pipa Ø 5" (menggunakan tenaga dari rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 keong/pompa air sedot merk CAHAYA MAS Ø 5") di dalam lubang tersebut dan dialirkan melalui selang spiral serta dihubungkan dengan pipa Ø 5" untuk dialirkan ke atas susunan karpet yang sudah tertata untuk menyaring bijih emasnya). Tali digunakan sebagai Penarik jet dengan dihubungkan ke roda putar giling (roda pemutar) untuk menaikkan jet dari dasar kolam;
- Bahwa Saksi bertugas menumbuk memakai jet di atas lanting dan Saudara DAM HUDIE, HARLY, DEDI YUPENDY, DENDI bertugas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuk jet ke dasar kolam. Saudara ILUS menjaga kasbuk (susunan karpet). Sementara Saudara SENDRI berperan menjaga gas diesel;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut mendapat hasil emas curah kurang lebih 1 gram sampai dengan 2 gram tiap harinya;
- Bahwa alat penambangan emas tersebut adalah milik Saudara DAM HUDIE dan Hasil penambangan emas setiap harinya sudah di jual, Untuk emas hasil penambangan dijual di Kereng Pangi, dan yang menjual adalah Sdr. DAM HUDIE;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penambangan emas tersebut Sdr. DAM HUDIE ada memegang Surat Perintah Kerja (SPK) atau sejenisnya dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena saksi hanya pekerja;
- Bahwa areal tempat melakukan penambangan tersebut bukan merupakan areal perusahaan tambang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali jet), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan 2 drum adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas pada saat diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi DEDI YUPENDY Als PEPEN Bin HANOE, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah diamankannya Saudara DAM HUDIE Bin HANOE
- Bahwa Saksi sebelumnya ada ikut kegiatan penambangan selama seminggu;
- Bahwa Sdr. DAM HUDIE telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan;

- Bahwa bahan tambang yang telah Sdr. DAM HUDIE lakukan penambangan di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan adalah emas;
- Bahwa karyawan yang dipekerjakan Sdr. DAM HUDIE dalam penambangan emas tersebut sebanyak 6(enam) orang yaitu saksi, HARLY alias IJOT, YUPENDI Als PEPEN, DENDI, SENDRI dan ILUS dan sebagai karyawan mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi diupah perhari, dan setiap harinya saksi mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan drum;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut, pertama-tama rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4" digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air dialirkan melalui selang gabang Ø 4" dan dibagi melalui 3 selang plastik Ø 1" untuk kemudian dihubungkan ke rangkaian pipa jet yang ditumbukkan (disemprotkan atau ditembakkan) ke tanah/pasir di dalam kolam yang mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut disedot pipa Ø 5" (menggunakan tenaga dari rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 keong/pompa air sedot merk CAHAYA MAS Ø 5") di dalam lubang tersebut dan dialirkan melalui selang spiral serta dihubungkan dengan pipa Ø 5" untuk dialirkan ke atas susunan karpet yang sudah tertata untuk menyaring bijih emasnya). Tali digunakan sebagai Penarik jet dengan dihubungkan ke roda putar giling (roda pemutar) untuk menaikkan jet dari dasar kolam;
- Bahwa saksi bertugas menumbuk memakai jet di atas lanting dan Saudara DAM HUDIE, HARLY, DEDI YUPENDY, DENDI bertugas

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuk jet ke dasar kolam. Saudara ILUS menjaga kasbuk (susunan karpet). Sementara Saudara SENDRI berperan menjaga gas diesel;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut mendapat hasil emas curah kurang lebih 1 gram sampai dengan 2 gram tiap harinya;
- Bahwa Alat penambangan emas adalah milik Saudara DAM HUDIE dan Hasil penambangan emas setiap harinya sudah di jual, Untuk emas hasil penambangan dijual di Kereng Pangi, dan yang menjual adalah Sdr. DAM HUDIE;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penambangan emas tersebut Sdr. DAM HUDIE ada memegang Surat Perintah Kerja (SPK) atau sejenisnya dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena saksi hanya pekerja;
- Bahwa areal tempat melakukan penambangan tersebut bukan merupakan areal perusahaan tambang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali jet), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan 2 drum adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin pada saat diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yusepto Novalino, ST Bin Imanuel. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan DAM HUDIE Bin HANOE tidak ada hubungan apa-apa, baik itu hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng dan menjabat sebagai Staf Pengawasan Operasi Produksi di wilayah Kalimantan Tengah. Tugas dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab saya adalah melakukan pengawasan pertambangan Operasi Produksi di wilayah Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan carbón yang terdapat didalam bumi termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa Perijinan - perijinan apa saja yang diatur dalam perundang undangan nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagai berikut :
 - IUP Eksplorasi, adalah izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan.
 - IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
 - Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan inventasi terbatas.
 - Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 - Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan per UU meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 - b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan serta pasca tambang.
 - c. Study Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
 - d. Konstruksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 - e. Penambangan / Operasi Produksi adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
 - f. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
 - g. Pengangkutan adalah serangkaian kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral, batuan dan batubara serta mineral ikutannya.
 - h. Penjualan adalah serangkaian kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral, batuan dan batubara.
- Bahwa Sepengetahuan ahli bahwa semua jenis Pertambangan harus ada mempunyai Ijin yang saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, baik Pertambangan Perusahaan maupun Pertambangan yang dikelola oleh rakyat dan adapun prosedur atau persyaratan untuk mendapatkan ijin adalah sebagai berikut :
 - Surat Permohonan yang bersangkutan.
 - Photo Copy Kartu Tanda Penduduk.
 - Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi dari Camat.
- Akte Notaris Pendirian Perusahaan.
- Peta atau denah lokasi yang dimohon.
- Kemudian berkas tersebut selanjutnya diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan yang selanjutnya diteliti atau diproses. Apabila berkas tersebut telah memenuhi syarat selanjutnya oleh pihak Distamben Kabupaten bersama BPN melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan sesuai dengan peta / denah lokasi yang dimohon, apabila hasil pengecekan ternyata sudah lengkap baik secara administrasi maupun teknis dalam hal persyaratan maka perijinan tersebut bisa diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani oleh Bupati, namun apabila administrasi maupun teknis maupun lokasinya tidak memenuhi syarat maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dikeluarkan;
- Bahwa dasar untuk mengeluarkan Surat Ijin Pertambangan adalah :
 - o UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - o Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010.
 - o Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010.
 - o Kep. Men. Energi dan SDM Nomor : 1453 / 29 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pertambangan Umum
- Bahwa Emas termasuk dalam klasifikasi bahan galian mineral non batuan;
- Bahwa menurut data yang ada di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalteng, bahwa Tersangka DAM HUDIE Bin HANOE tidak pernah / tidak ada mengajukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalteng;
- Bahwa menurut data yang ada di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalteng, bahwa lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan, tidak ada Perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Tersangka DAM HUDIE Bin HANOE yaitu telah melakukan kegiatan penambangan seperti fakta tersebut diatas, **Tidak dapat dibenarkan:**
- Bahwa di wilayah Kab. Katingan untuk perseorangan untuk sementara tidak ada yang legal / sah yang mempunyai ijin pertambangan sedangkan untuk perusahaan ada yang legal / sah yang mempunyai ijin pertambangan yaitu PT. KBK;
- Bahwa dalam daftar ijin usaha pertambangan baik perseorangan maupun perusahaan yang ada di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalteng, pihak lain ataupun tersangka atas nama DAM HUDIE Bin HANOE, **tidak pernah dan tidak ada** mengajukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa sanksi / hukuman dan ganjaran yang seharusnya diberikan kepada tersangka atas nama DAM HUDIE Bin HANOE, tersebut diatas atas perbuatan yang telah dilakukannya Peraturan atau Undang – Undang yang mengatur dalam hal tanpa / tidak ada memiliki Ijin, Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diatur dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 yang berbunyi ” *Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48 Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5) “*, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada ditangkap atau diamankan Pada siang hari (Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB), di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan atas dugaan telah melakukan penambangan emas tersebut dengan mempekerjakan enam orang.
- Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut ialah YUPRIADI, HARLY, DEDI YUPENDY, DENDI, SENDRI dan ILUS dan Jenis bahan tambang yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



terdakwa tambang dengan mempekerjakan karyawan tersebut adalah jenis penambangan emas;

- Bahwa dalam mempekerjakan karyawan tersebut terdakwa menggajinya dengan sistem upah harian dengan menggupah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan drum;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, pertama-tama rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4" digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air dialirkan melalui selang gabang Ø 4" dan dibagi melalui 3 selang plastik Ø 1" untuk kemudian dihubungkan ke rangkaian pipa jet yang ditumbukkan(disemprotkan atau ditembakkan) ke tanah/pasir di dalam kolam yang mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut disedot pipa Ø 5" (menggunakan tenaga dari rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 keong/pompa air sedot merk CAHAYA MAS Ø 5") di dalam lubang tersebut dan dialirkan melalui selang spiral serta dihubungkan dengan pipa Ø 5" untuk dialirkan ke atas susunan karpet yang sudah tertata untuk menyaring bijih emasnya). Tali digunakan sebagai Penarik jet dengan dihubungkan ke roda putar giling (roda pemutar) untuk menaikkan jet dari dasar kolam;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil emas curah kurang lebih 1 gram sampai dengan 2 gram tiap harinya. Sementara hari ini tidak sempat mendapatkan hasil dikarenakan terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa alat penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam penambangan emas oleh terdakwa tersebut, tidak ada memegang Surat Perintah Kerja (SPK) atau sejenisnya dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemilik mesin tidak ada punya kontrak dengan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa areal pertambangan tempat terdakwa menambang tersebut bukan areal perusahaan dan terdakwa tidak melihat plang dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) unit mesin merk AMEC 30 PK/HP
- b. 1 (satu) unit katup (pompa air tembak) NS-100 Ø 4 “
- c. 1 (satu) unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø 5 “
- d. 1 (satu) gulung selang gabang Ø 4 “
- e. 1 (satu) gulung selang plastik (tembak) Ø 1 “
- f. 5 (lima) lembar karpet
- g. 1 (satu) roda putar giling (pemutar tali jet)
- h. 1 (satu) gulung tali
- i. 1 (satu) batang rangkaian jet (pipa penumbuk tanah)
- j. 2 (dua) buah Drum
- k. 1 (satu) batang selang spiral Ø 5 “
- l. 2 (dua) batang pipa paralon Ø 5 “

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mandau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dam Hudie yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan Anggota yang lainnya dari Sat Reskrim Polres Katingan;
- Bahwa bahwa penangkapan terhadap dugaan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sesuai Surat Perintah Kapolres Katingan Nomor : Sprin / 495 / III / 2017, tanggal 31 Maret 2017 dan inti dari Surat Perintah tersebut adalah bahwa kami diperintahkan untuk melaksanakan Ops Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi **“Peti Telabang 2017”** dalam rangka penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Katingan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam kegiatannya tersebut ada menggaji beberapa orang dengan sistem upah harian dengan menggupah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu 2 unit mesin diesel merk AMEC masing-masing 30 PK/HP, 1 unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø (diameter) 5", 1 unit katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4", 2 batang pipa paralon Ø 5", 1 batang selang spiral Ø 5", satu gulung selang gabang Ø 4", 1 gulung selang plastik (tembak) Ø 1", 5 lembar karpet, 1 roda putar giling (pemutar tali), 1 batang rangkain jet (pipa penumbuk tanah), 1 gulung tali dan drum;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, pertama-tama rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 katu (pompa air tembak) merk NS-100 Ø 4" digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air dialirkan melalui selang gabang Ø 4" dan dibagi melalui 3 selang plastik Ø 1" untuk kemudian dihubungkan ke rangkaian pipa jet yang ditumbukkan(disemprotkan atau ditembakkan) ke tanah/pasir di dalam kolam yang mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut disedot pipa Ø 5" (menggunakan tenaga dari rangkaian 1 unit mesin diesel merk AMEC 30 PK/HP dihubungkan dengan 1 keong/pompa air sedot merk CAHAYA MAS Ø 5") di dalam lubang tersebut dan dialirkan melalui selang spiral serta dihubungkan dengan pipa Ø 5" untuk dialirkan ke atas susunan karpet yang sudah tertata untuk menyaring bijih emasnya). Tali digunakan sebagai Penarik jet dengan dihubungkan ke roda putar giling (roda pemutar) untuk menaikkan jet dari dasar kolam;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil emas curah kurang lebih 1 gram sampai dengan 2 gram tiap harinya. Sementara hari ini tidak sempat mendapatkan hasil dikarenakan terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa alat penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam penambangan emas oleh terdakwa tersebut, tidak ada memegang Surat Perintah Kerja (SPK) atau sejenisnya dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa terdakwa selaku pemilik mesin tidak ada punya kontrak dengan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal pertambangan tempat terdakwa menambang tersebut bukan areal perusahaan;
- Bahwa di wilayah Kab. Katingan untuk perseorangan untuk sementara tidak ada yang legal / sah yang mempunyai ijin pertambangan sedangkan untuk perusahaan ada yang legal / sah yang mempunyai ijin pertambangan yaitu PT. KBK;
- Bahwa dalam daftar ijin usaha pertambangan baik perseorangan maupun perusahaan yang ada di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalteng, pihak lain ataupun tersangka atas nama DAM HUDIE Bin HANOE, tidak pernah dan tidak ada mengajukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa sanksi / hukuman dan ganjaran yang seharusnya diberikan kepada tersangka atas nama DAM HUDIE Bin HANOE, tersebut diatas atas perbuatan yang telah di lakukannya Peraturan atau Undang – Undang yang mengatur dalam hal tanpa / tidak ada memiliki Ijin, Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diatur dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 yang berbunyi ” *Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48 Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5) “*, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal ini adalah Terdakwa DAM HUDIE Bin HANOE, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melakukan usaha

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah tertentu dan disetujui atau disahkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Saksi Mandau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bin HANOE yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi Cendol-Jl. arah Baun Bango (Jl. Pembangunan Km. 13,5) Dukuh Karahesan-Desa Tewang Kadamba, Kec. Katingan Hilir-Kab. Katingan bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN FATHIR dan rekan Anggota yang lainnya dari Sat Reskrim Polres Katingan;

Menimbang, bahwa dalam daftar ijin usaha pertambangan baik perseorangan maupun perusahaan yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, nama DAM HUDIE Bin HANOE tidak pernah terdaftar pada instansi Distamben Kab. Katingan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut dilakukan dengan dibantu beberapa orang yang perharinya digaji oleh Terdakwa DAM HUDIE Bin HANOE

Menimbang, alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang emas tersebut adalah mesin alkon, karpet, selang spiral dan selang tembak.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin alkon dipakai Terdakwa untuk menyedot air dan pasir dengan menggunakan selang spiral, kemudian air dan pasir tersebut selanjutnya dialirkan melalui selang melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas kemudian pasir dan emas yang ditangkap oleh karpet tersebut di dulang guna memisahkan emas dan pasir.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan usaha Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin merk AMEC 30 PK/HP; 1 (satu) unit katup (pompa air tembak) NS-100 Ø 4 “; 1 (satu) unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø 5 “ mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) roda putar giling (pemutar tali jet); 1 (satu) gulung selang gabang Ø 4“; 1 (satu) gulung selang plastik (tembak) Ø 1“; 5 (lima) lembar karpet; 1 (satu) gulung tali; 1 (satu) batang rangkaian jet (pipa penumbuk tanah); 2 (dua) buah Drum; 1 (satu) batang selang spiral Ø 5 “ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAM HUDIE Bin HANOE**, telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana "**Melakukan Pertambangan Tanpa Ijin Usaha**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAM HUDIE Bin HANOE**, dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin merk AMEC 30 PK/HP
 - 1 (satu) unit katu (pompa air tembak) NS-100 Ø 4 "
 - 1 (satu) unit keong (pompa air sedot) merk CAHAYA MAS Ø 5 "

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) roda putar giling (pemutar tali jet)
- 1 (satu) gulung selang gabang Ø 4 "
- 1 (satu) gulung selang plastik (tembak) Ø 1"
- 5 (lima) lembar karpet
- 1 (satu) gulung tali
- 1 (satu) batang rangkaian jet (pipa penumbuk tanah)
- 2 (dua) buah Drum
- 1 (satu) batang selang spiral Ø 5 "

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Laura T. Situmorang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jumiati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Ahmad Bukhori SH.,MH.

Laura T. Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,

Jumiati, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)